



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 04 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene disebut sebagai Penggugat;

Melawan,

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Majene, 30 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, Dahulu Beralamat Di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Dan Saat Ini Sudah Tidak Diketahui Alamatnya Di Dalam Wilayah Republik Indonesia disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/001/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kosong orang tua Tergugat di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 3 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal Bersama di rumah kedua orang tua Tergugat di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) Anak I, Perempuan, Lahir pada tanggal 26 Agustus 2019, Umur 4 tahun.
  - 2) Anak II, Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Agustus 2023, Umur 9 Bulan.Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu);
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 yang disebabkan karena:
  - 1) Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat dan Tergugat hanya memberi nafkah Rp 50.000 dalam satu bulan, dan uang tersebut dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari.
  - 2) Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Tergugat juga sering membawa Wanita tersebut kerumah dan bermesraan dengan wanita tersebut seperti baring dipangkuan Tergugat tanpa izin dari Penggugat.
  - 3) Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing dan sering mengucapkan kata-kata cerai serta melakukan kekerasan fisik menampar wajah, memukul tangan dan kepala serta mendorong Penggugat ketika marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2022, yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat pulang kerja dan mengetuk pintu sedangkan Penggugat berada di dapur untuk memasak sehingga Penggugat tidak mendengar panggilan Tergugat dan terlambat membuka pintu rumah, sehingga Tergugat marah dan memaki Tergugat dengan makian anjing dan mengatakan kita pisah saja

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat juga sempat menendang bagian pinggul Penggugat Dimana pada saat itu Penggugat dalam keadaan ngidam/hamil. Hal ini membuat Penggugat merasa putus asa dan kecewa atas perkataan dan Perilaku Tergugat.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan; Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kampung Baru, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene. Sedangkan Tergugat dahulu beralamat Di Dusun Kampung Baru, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Dan Saat Ini Sudah Tidak Diketahui Alamatnya di dalam Wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsider :**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 12 Juni 2024 dan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 12 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/001/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*) dan ternyata cocok kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 65/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonde Utara tanggal 23 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*) dan ternyata cocok kode P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Tammerodo Sendana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 01 Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kosong orang tua Tergugat di Lingkungan Kalasa, Kelurahan Tototli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 3 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal Bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun saat ini tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sering bercekcok;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 1 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi saat ini;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tammerodo Sendana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri 01 Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kosong orang tua Tergugat di Lingkungan Kalasa, Kelurahan Tototli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 3 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal Bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun saat ini tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sering bercekcok;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 1 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi saat ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 12 Juni 2024 dan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 12 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pertengkaran hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Rustan.D. Bin Dahlan dan Sumarni binti Ca'me;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Agustus 2018 dan berdasarkan P.2 berupa surat keterangan ghaib Tergugat tidak diketahui alamatnya sehingga pemanggilannya dilakukan melalui mass media;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya sehingga patut untuk dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri 01 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kosong orang tua Tergugat di Lingkungan Kalasa, Kelurahan Tototli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 3 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal Bersama selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun saat ini tidak harmonis;
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sering bercekcok;
6. Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 1 tahun;
8. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi saat ini;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنه

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

**MENGADILI:**

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di Persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 655.000,- (Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 11 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)